

**KETETAPAN****Nomor 23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Maret 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Aceh 5 bernama **Jufri Sulaiman, S.Sos., M. A.P.**, yang diterima secara daring oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 91-02-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 25 Maret 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Permohonan penolakan terhadap hasil SIREKAP pada Dapil 5 (Aceh Utara, Lhokseumawe) Provinsi Aceh, meliputi:
 1. Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
 2. Kecamatan Sawang, Aceh Utara;
 3. Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara;
 4. Kecamatan Seuneudong, Aceh Utara;
 5. Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara;

6. Kecamatan Baktia, Aceh Utara;
 7. Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara;
 8. Kecamatan Nisam, Aceh Utara;
 9. Kecamatan Kuta Makmu, Aceh Utara;
 10. Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.
- 2) Pemohon menduga telah terjadi penggelembungan dan pemindahan suara dari Paslon nomor 8, Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P., ke Paslon nomor urut lain berdasarkan keterangan saksi di setiap TPS yang dilakukan oleh oknum tertentu. Pada hakikatnya kecurangan atau pelanggaran pemilu adalah Tindak Pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Pasal 286 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pelanggaran Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- 3) Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dapat menindaklanjuti kecurangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum agar tidak terjadi ketidakpercayaan dan kekecewaan dari pihak masyarakat dan pendukung Paslon.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 23-02-04-01/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 23-02-04-01/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 pukul 13.30 WIB;
- d. bahwa dalam persidangan tersebut, Mahkamah mengklarifikasi mengenai Permohonan Pemohon, terutama terkait dengan objek yang dimohonkan oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pemohon menyampaikan yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengenai penolakan terhadap hasil Sirekap;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan"; dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah";
- g. berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana termuat pada huruf d di atas, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- h. bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf h di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti serta hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizkisyabana Yulistyaputri

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

Yunita Nurwulantari

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.